

# TRADISI PERANG BANGKAT PADA MASYARAKAT SUKU OSING BANYUWANGI: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Nur Kharis Sugiyanto

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Email: muhammadnurkharissugiyanto@gmail.com

## Abstract

*This paper examines the implementation of the marriage tradition of Perang Bangkat in Kemiren Banyuwangi, East Java, from the perspective of Islamic law. This tradition has sparked debate among Muslims. Some of them consider that the tradition of war has deviated from the teachings of Islam, while others think that it was not against the teachings of Islam. This paper explains that the tradition is a marriage ritual between a pair of brides with the status of a sonship (youngest) married to a fellow surname, the firstborn with the firstborn and the youngest child with the firstborn in each family. The hope of his household life will be happy. Implementation of this ritual was carried out before the marriage ceremony took place and was done at the time of afternoon, when the sun began to sink, around the time of maghrib arrived. This paper further confirms that this tradition is permissible in Islam because it includes community customs that are not contrary to the rules of Islamic law (al-'urf as-sahib). Thus, the law to perform the ritual tradition is allowed as long as it does not harm one party and there is no element that contradicts to the Islamic law.*

*Tulisan ini mengkaji pelaksanaan tradisi perkawinan Perang Bangkat di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi ditinjau dari perspektif hukum Islam. Tradisi Perang bangkat ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Sebagian mereka*

menilai bahwa tradisi Perang Bangkat telah menyimpang dari ajaran Islam, sementara sebagian yang lain menilai bahwa ia tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam. Tulisan ini menjelaskan bahwa tradisi perkawinan Perang Bangkat adalah sebuah ritual perkawinan antara sepasang pengantin yang berstatus anak kemunjilan (bungsu) yang melakukan perkawinan dengan sesama kemunjilan, anak sulung dengan anak sulung dan anak kemunjilan (bungsu) dengan anak sulung di lingkungan keluarga masing-masing dengan harapan kehidupan rumah tangganya akan bahagia. Pelaksanaan ritual Perang Bangkat itu dilaksanakan sebelum akad nikah berlangsung dan dilakukan pada waktu, *surup`* yakni ketika matahari mulai tenggelam, sekitar waktu maghrib tiba. Tulisan ini lebih jauh menegaskan bahwa tradisi Perang Bangkat adalah diperbolehkan dalam Islam karena termasuk adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam (*al-'urf as-sahib*). Dengan demikian, hukum melakukan tradisi ritual Perang Bangkat adalah boleh selama tidak merugikan salah satu pihak serta tidak ada unsur yang bertentangan dengan ketentuan *syara'* (hukum Islam).

**Kata Kunci:** Suku Osing, perkawinan adat, Perang Bangkat, *al-'urf as-sahib*

## A. Pendahuluan

Dalam pandangan Islam perkawinan bukanlah sekedar masalah perdata, bukan juga sekedar masalah keluarga dan masalah budaya, tetapi ia merupakan masalah dan peristiwa agama karena ia merupakan perwujudan dari pelaksanaan sunnah Nabi.<sup>1</sup> Suatu perkawinan memiliki syarat dan rukun tertentu. Syarat dan rukun itulah yang menentukan sah-tidaknya suatu perkawinan.<sup>2</sup> Selain syarat dan rukun yang harus dipenuhi, suatu perkawinan juga memiliki halangan-halangan yang tidak boleh dilanggar. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Larangan-larangan ini secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni larangan untuk selamanya yang disebut *mabram mu'abbad* dan larangan untuk sementara waktu saja, atau yang disebut *mabram mu'aqqat*.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 81.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 59.

<sup>3</sup> Abdurrahman Bin 'Awad al-Jaziry, *Kitab Al Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah* (Libanon: Dar Ibn Hazm, 2010), hlm. 846.

Mengenai perempuan-perempuan yang haram dinikahi dijelaskan secara rinci dalam firman Allah QS. an-Nisa' [4]: 22-23:

*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusukan kamu; saudara perempuan sepesusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>4</sup>*

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dikawini. Perempuan itu adalah ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, saudara seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara perempuan, ibu susunan, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, dan ipar (untuk dimadu).

Dalam masalah perkawinan, masyarakat Jawa pada umumnya sangat terikat oleh aturan-aturan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang ada di daerah mereka dan telah berlaku secara turun-temurun. Setiap daerah memiliki aturan dan kepercayaan sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, baik yang harus dilakukan ataupun yang dilarang untuk dilakukan. Keharusan dan larangan itu pada umumnya hanya bersifat tradisi (kebiasaan) semata, bukan sesuatu yang berasal dari ajaran agama. Hal inilah yang juga terjadi atau berlaku di kalangan masyarakat Suku Osing di Banyuwangi, Jawa Timur.<sup>5</sup> Suku Osing merupakan penduduk asli Banyuwangi yang masih konsisten dalam melaksanakan budaya dan bahasa Jawa kuno sejak berdirinya Kerajaan Blambangan hingga saat ini. Suku Osing tersebar di kebanyakan desa di

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 81.

<sup>5</sup> Samsul Muarief, *Mengenal Budaya Masyarakat Using*, cet. Ke-1 (Surabaya: SIC, 2002), hlm. 7.

Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi Desa Kemiren merupakan satu dari sekian puluh Desa di Banyuwangi yang masyarakatnya dianggap paling kuat dalam memegang tradisi *Osing*.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis, masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi mayoritas beragama Islam. Namun demikian, dalam urusan perkawinan, mereka tidak hanya berpegang pada aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam, melainkan juga mengikuti tradisi yang berkembang dan berlaku di sana. Dalam memilih jodoh, misalnya, mereka akan sangat berhati-hati sebab kesalahan dalam memilih jodoh, dalam keyakinan mereka, akan bisa berdampak negatif dalam kehidupan berumah tangga.

Pada masyarakat *Osing* Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi terdapat sebuah tradisi perkawinan yang dikenal dengan sebutan *Perang bangkat*, yaitu sebuah ritual perkawinan antara sepasang pengantin yang berstatus anak *kemunjilan* (bungsu) yang melakukan perkawinan dengan sesama *kemunjilan*, anak sulung dengan anak sulung, dan antara anak yang berstatus anak *kemunjilan* (bungsu) dengan anak sulung. Apabila ritual ini tidak dilakukan maka pasangat pengantin tersebut dipercaya akan banyak mengalami halangan dan rintangan dalam mengarungi hidupnya. Sebagian masyarakat bahkan ada yang percaya jika ritual ini tidak dilakukan akan dapat berakibat buruk pada seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut, seperti gagal panen, munculnya berbagai penyakit pada masyarakat desa, ataupun bencana alam.<sup>7</sup>

Islam mengakui keberadaan adat dan tradisi yang tidak mengandung unsur *mafsadah* (keburukan-kerusakan) dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Sehingga berlaku kaidah berikut: "Adat itu dapat menjadi dasar hukum." Kaidah tersebut menjelaskan bahwa suatu tradisi meskipun tidak pernah disinggung dalam hukum perkawinan Islam, namun keberadaannya bisa saja diakui oleh hukum Islam selama tidak mengandung unsur *mafsadah* dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Husnul, "Desa Wisata Osing Kekayaan Tradisi yang Minim Sensasi", *Mosaik*, Edisi 13, (Desember, 2003), hlm. 22.

<sup>7</sup> Vindi, "Tradisi Perang Bangkat", dalam <http://vindisweet.blogspot.com/2009/02/perang-bangkit.html>, diakses pada 13 April 2015.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Volume 2, cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 394.

Adapun proses pelaksanaan tradisi perkawinan *Perang bangkat* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi ini diawali dengan mengarak kedua mempelai keliling kampung. Keduanya harus mengusung seperangkat alat tidur, tikar, alat-alat dapur, dan beberapa peralatan lain menuju rumah pengantin putri. Dalam tradisi *Perang bangkat*, pengantin harus duduk bersama ditutup dengan sehelai kain putih serta didampingi satu dalang dari pihak laki-laki dan satu dalang dari pihak perempuan yang bertugas menjadi juru bicara atau pembawa pesan moral yang baik. Dinamakan *Perang bangkat* karena kedua dalang tersebut harus berperang dengan cara beradu argumen. Setelah kedua belah pihak menyetujui persyaratan yang diajukan, maka pasangan pengantin dianggap sah secara adat. *Perang bangkat* diakhiri dengan ritual *Kosek Ponjen*, yakni seluruh keluarga pengantin berebut mengusap uang kertas dan logam yang ditaruh dalam sebuah nampan. Ritual *Kosek Ponjen* merupakan penanda bahwa seluruh keluarga sudah memberi doa restu.<sup>9</sup> Tulisan ini hendak mengkaji tradisi *Perang bangkat* yang ada di Desa Kemiren, Banyuwani, Jawa Timur, dan sekaligus bagaimana hukum Islam memandang tradisi tersebut.

## B. Tradisi Ritual *Perang Bangkat* dalam Perkawinan

Masyarakat *Osing* merupakan masyarakat yang mempunyai keunikan dalam tingkah laku dan pergaulan hidup mereka sehari-hari. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam tradisi warisan leluhur yang masih tetap dilakukan oleh mereka, seperti dalam tradisi perkawinan yang mereka jalankan.<sup>10</sup> Masyarakat muslim *Osing* dalam menjalankan tradisi terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, adalah masyarakat muslim *Osing* yang menjalankan segala tradisi warisan leluhur. Sedangkan kelompok kedua adalah masyarakat muslim *Osing* yang tidak menjalankan tradisi warisan leluhur, yang mereka anggap termasuk dalam perbuatan syirik. Munculnya perbedaan sikap dan pandangan masyarakat muslim *Osing* terhadap tradisi mereka lebih dikarenakan pemahaman agama yang berbeda dan perkembangan zaman yang semakin modern.

Masyarakat suku *Osing* di daerah tersebut memiliki semboyan *Wong*

---

<sup>9</sup> Mita Ardiana Sari, "Ritual Nikah Sambil Perang *Suku Osing*", dalam <http://forum-blambangan.blogspot.com/2013/08/ritual-nikah-sambil-perang-suku-osing.html>, diakses pada 13 April 2015.

<sup>10</sup> Mbah Serad, *wawancara*, Kemiren, Tanggal 11 Juni 2015.

*njobo bang arep mlebu nyang wilayah awake dewe, gelem hing gelem kudu milu tradisi dan bosone awake dewe`.*<sup>11</sup> Ungkapan di atas menandakan bahwa masyarakat suku *Osing* di Desa Kemiren berupaya kuat untuk menjaga kemurnian tradisi dan bahasa yang mereka miliki. Mereka berusaha agar kekayaan budaya *Osing* yang dimiliki tidak bercampur dengan kebudayaan lainnya.

Salah satu tradisi yang berlaku dalam masyarakat *Osing* adalah tradisi ritual *Perang bangkat*, yaitu sebuah ritual perkawinan antara sepasang pengantin yang berstatus anak *kemunjilan* (bungsu) yang melakukan perkawinan dengan sesama anak *kemunjilan*, anak sulung dengan anak sulung, atau anak *kemunjilan* (bungsu) dengan anak sulung. Adat perkawinan *Perang bangkat* dilakukan sehubungan dengan adanya kepercayaan masyarakat *Osing* yang melarang melakukan perkawinan antara sepasang pengantin yang berstatus sebagai anak *kemunjilan* (bungsu) dengan anak *kemunjilan*, anak sulung dengan anak sulung, atau antara anak *kemunjilan* (bungsu) dengan anak sulung. Apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan maka masyarakat suku *Osing* percaya bahwa pasangan pengantin baru itu akan banyak mengalami halangan dan rintangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Misalnya salah satu dari suami istri itu akan sering sakit, banyak mengalami pertengkaran, perceraian atau bahkan kematian. Akan tetapi, apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan maka harus diadakan upacara ritual *Perang bangkat*.

Tradisi *Perang bangkat* sudah berlangsung sejak beberapa abad yang lalu dan merupakan cikal bakal kebudayaan masyarakat suku *Osing* yang masih memegang kuat adat *osing*-nya. Di dalam tradisi ritual *Perang bangkat* terdapat nilai kepuasan batin bagi masyarakat *Osing* apabila mereka sudah melaksanakan adat-istiadat warisan leluhur yang dipegang teguh untuk setiap generasi. Masyarakat *Osing* menganggap bahwa adat-istiadat warisan leluhur itu harus tetap dilaksanakan dan dilestarikan. Oleh karena itu, adat yang kuat semacam ini masih tetap hidup berkembang di masyarakat hingga sekarang. Namun demikian, saat ini unsur-unsur agama Islam sudah mulai masuk ke dalam tradisi mereka. Hal ini terbukti dengan adanya doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dalam pelaksanaan ritual *Perang bangkat*, agar mendapatkan kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya.

---

<sup>11</sup> Lilik Yuliati, wawancara, Kemiren, Tanggal 10 Juni 2015.

Dalam upacara adat ritual perkawinan *Perang bangkat*, terdapat petugas rias atau yang biasanya disebut *tukang paes* berperan sebagai pengantar laku dan dua dalang yang berasal dari atau mewakili kedua mempelai, yang sekali waktu berdialog sesuai penyajian adatnya. Kedua mempelai berikut kedua orang tua masing-masing termasuk sanak famili adalah sebagai para pelaku yang harus mematuhi ketentuan yang ada. Namun demikian, kadang-kadang untuk pembacaan doa dipercayakan kepada salah seorang dari dalang atau salah seorang keluarga yang tertua umurnya.<sup>12</sup>

Pelaksanaan ritual *Perang bangkat* dilaksanakan sebelum akad nikah berlangsung dan dilakukan pada waktu *surup*, yakni ketika matahari mulai tenggelam, sekitar waktu Maghrib tiba. Ritual upacara *Perang bangkat* yang ada pada masyarakat suku *Osing* Banyuwangi, bisa gambarkan sebagai berikut:<sup>13</sup>

*Pertama*, persiapan pengantin wanita. Dengan iringan musik *gending* daerah Banyuwangi, seorang petugas rias pengantin memulai persiapannya. Sang petugas rias menyiapkan peralatan adatnya dalam satu tempat yang berisikan kembang setaman dilengkapi *sewur* penyiram, sehelai kain putih, sepasang kelapa gading berukir Rama Shinta, kelengkapan *kupat luar*, beras kuning *poleten*, beras kuning dengan uang logam dan sebuah *blencong*. Acara dimulai dengan penyulutan *blencong* oleh juru rias. Selanjutnya juru rias mempersiapkan komposisi kelompok pengantin wanita untuk bersiap menyambut kedatangan calon pengantin pria. Dari kejauhan terdengar suara *hadrah yabum* pertanda iring-iringan calon pengantin pria segera akan datang dan kelompok mempelai wanita telah siap menyambutnya.

*Kedua*, kedatangan calon pengantin pria. Calon pengantin pria datang dengan iring-iringan kelompok penari/*rodat yabum*. Seorang dalang berada di belakang *rodat yabum* dan diikuti oleh pengantin pria di atas tandu, dengan kelengkapan adat yang lain: *peningset*, *rampadan*, *bokor kendi*, *bantal klasa*, *pikulan punjen*, *sebatang tumper*, dan seperangkat alat dapur. Wakil orang tua calon pengantin pria (paman atau bibinya) juga berada di barisan ini. Pada saat rombongan sampai di depan rumah calon pengantin wanita yang memang sudah siap menyambutnya, kelompok *rodat yabum* menari dengan gayanya seakan menyambut salam pertemuan.

<sup>12</sup> Purwanto, *Wawancara*, Kemiren, Tanggal 12 Juni 2015.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

Setelah itu, pasangan pengantin harus duduk bersama dengan ditutup sehelai kain putih serta didampingi satu dalang dari pihak laki-laki dan satu dalang dari pihak perempuan.

*Ketiga*, atraksi kedua dalang yang bertindak mewakili orang tua mempelai laki-laki dan perempuan meneruskan maksud pertemuan. Dalang dari pihak perempuan menanyakan maksud kedatangan pihak laki-laki. Selain itu, dalang dari pihak perempuan juga menanyakan apakah persyaratan yang dibawa oleh mempelai laki-laki sudah memenuhi syarat atau belum. Pada saat itulah dimulai *Perang bangkat*, yakni perang argumen antara dalang dari pihak laki-laki dengan dalang dari pihak perempuan. Ketika persyaratan dirasa sudah terpenuhi maka dalang dari pihak laki-laki dengan hati-hati mencari dan memilih calon pengantin, yang artinya bersifat tidak *ngawur*. Pembicaraannya itu dikaitkan dengan alat yang dibawanya, yakni *sewur*. Sedangkan dalang dari pihak perempuan menyatakan tidak keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh pihak laki-laki karena memang sudah jodohnya dengan mengharap agar ingat terus. Hal itu dikaitkan dengan peralatan yang dibawanya, yaitu sebuah *irus*.

*Keempat*, acara *temon*. Pada acara ini kedua dalang dari pihak laki-laki dan perempuan dengan dipimpin oleh juru rias mempertemukan kedua calon mempelai. Pertemuan yang pertama itu dilakukan dengan mempertemukan kedua ibu jari kedua calon mempelai. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan doa yang dipimpin oleh seorang dalang, dengan ucapan sebagai berikut:

*Assalamualaikum Wr.Wb*

*(Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT kita semua diberi kesehatan, sehingga dapat mengikuti yaitu menyaksikan adanya pengantian pria dan pengantin wanita yang melaksanakan ritual Perang bangkat. Para bapak para saudara semua, semoga pengantin pria dan pengantin wanita yang berjodoh diberikan panjang umur, tetap rukun hingga kakek-kakek - nenek-nenek, dan semoga diberikan rezeki yang banyak. Marilah kita semua mengucapkan Fathibah yang dikhususkan kepada pengantin tersebut agar mendapatkan ridho dari Allah SWT, Alfatihah ... Para saudara semua cukup sekian seumpama ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.)*

Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan acara *sembur uthik-uthik*

yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga.

*Keenam*, acara 'Salam Kabul' yang dipimpin oleh juru rias, kedua mempelai mohon restu kedua orang tua masing-masing dengan melakukan jabat tangan sambil membungkuk dengan makna mohon restu dan dapat terakbul semua yang menjadi harapan keduanya.

Ketujuh, acara Kupat luar, artinya kedua orang tua mempelai atau walinya melakukan acara ini dengan menarik beberapa ujung ketupat yang berisikan beras kuning agar terbuka dengan beras kuning semburat. Acara Kupat Luar ini dimaksudkan "*ngluar*" atau membuka semua yang tertutup, dimaksudkan menghabiskan semua pikiran buntu karena sesuatu yang belum terselesaikan. Maka dengan kupat luar ini kedua mempelai tidak lagi punya tanggungan adat dan bias memulai hidup barunya tanpa mempunyai hutang.

*Kedelapan*, Acara *Poletan*, yakni memoleskan campuran tepung beras kuning yang telah disiapkan pada kedua kaki kedua calon mempelai oleh salah satu seorang sesepuh sebagai tanda kedua calon mempelai sudah diperbolehkan secara adat untuk melangsungkan perkawinan. *Kesembilan*, acara *Kosek Punjen*, acara ini dilakukan dengan cara seorang dalang meletakkan *kain Lawon* yang selama itu digunakan untuk menggendong kantong punjen di depan pelaminan dengan posisi melebar. Kemudian kedua mempelai berhadapan di antara laon tersebut diikuti sanak famili duduk berkeliling. Pada acara ini salah seorang dalang menuangkan isi kantong tersebut yang berisi uang hasil mupu pada kain laon kemudian dikosek bersama yang berkeliling. Dengan berakhirnya acara kosek punjen, maka berakhirilah upacara ritual *Perang bangkat* masyarakat *Osing* Banyuwangi yang berlaku sampai sekarang ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 8 Informan di Daerah terjadinya Tradisi perkawinan *Perang bangkat* ini, ada 4 informan tidak menyetujui dilaksanakannya tradisi tersebut sebab ritual perkawinan *Perang bangkat* dalam al-Qur'an dan hadits tidak ada penjelasannya. Dalam al-Qur'an dan Hadits menjelaskan apabila suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan itu adalah sah. Namun lain halnya dengan 4 Informan yang mengemukakan bahwa al-Qur'an dan Hadits adalah sumber hukum Islam, sebagai pedoman hidup bagi umat Islam untuk hidup di dunia dan di akhirat kelak. Sedangkan tradisi perkawinan adat yang ada pada masyarakat Desa Kemiran ini juga bisa dijadikan hukum dan harus dita'ati karena jika dilanggar akan timbul

suatu kemudharatan yang sangat besar. Oleh sebab itu tradisi perkawinan adat ini diperbolehkan oleh Islam asalkan tidak merusak aqidah-aqidah Islam. Dalam Islam ada istilah Adat itu bias menjadi Dasar Hukum.

### C. Pelaksanaan Tradisi Perkawinan *Perang Bangkat* Pada Masyarakat Suku *Osing*

Suku *Osing* di kalangan masyarakat Banyuwangi, merupakan salah satu sub Suku Bangsa dari Bangsa Jawa. Oleh karena itu, adat-istiadat suku *Osing* juga berlatar belakang adat Jawa. Masyarakat *Osing* sebagaimana masyarakat Jawa, menilai bahwa perkawinan merupakan prosesi yang sangat sakral sehingga perlu adanya ritual khusus, agar diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Tradisi *Perang bangkat* merupakan salah satu bentuk upacara ritual yang dipercayai oleh masyarakat *Osing* sebagai ritual untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam melangsungkan perkawinan dan mengarungi kehidupan berumah tangga.

Masyarakat Jawa dalam sejarah kehidupannya telah mengalami akulturasi berbagai bentuk budaya yang datang dan mempengaruhinya, sehingga corak dan budayanya diwarnai oleh berbagai unsur budaya yang berbeda-beda: animisme, dinamisme, Hindu, Budha, Islam dan Barat modern. Oleh karena itu perwujudan budaya Jawa timbul dalam bentuk beraneka ragam corak dan bentuknya. Bagi masyarakat *Osing* dalam adat-istiadatnya, di situ sisi menampakkan wujud tradisi biasa, tetapi di sisi yang lain menampakkan wujud pengalaman agama. Bahkan bagi orang yang melaksanakannya merasakan bahwa perbuatan itu juga perbuatan agama. Masyarakat *Osing* tidak pernah berfikir untuk memisahkan anantara agama dan non agama. Semuanya itu adalah ketentuan-ketentuan yang tidak boleh diabaikan dan harus dilaksanakan dengan tertib dan penuh dengan kepatuhan.

Pada prinsipnya, tidak ada salahnya mengikuti adat, budaya, tradisi atau kebiasaan suatu kaum, karena Islam sendiri datang bukan untuk memberantasnya. Hal ini tentu saja sepanjang adat dan budaya atau tradisi itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang prinsip dalam ajaran agama, seperti aqidah dan pelaksanaan ibadah. Seperti dalam tradisi *Perang bangkat* tersebut, banyak sekali adegan-adegan yang dilakukan oleh kedua belah pihak calon pengantin bersama keluarganya. Semua rangkaian adegan itu tidak ada yang dikenal dalam Islam. Dari segi objeknya, ritual *Perang bangkat* termasuk dalam *al-'urf al-fi'li*, yakni perbuatan masyarakat

yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. *Perang bangkat* merupakan tradisi yang berupa perbuatan, walaupun dalam pelaksanaannya ia mempergunakan kata-kata untuk menguraikan makna dari simbol yang ada di dalam *Perang bangkat*.

Dari segi cakupannya, tradisi ritual *Perang bangkat* termasuk ke dalam al-'urf al-khas, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Dalam hal ini ritual *Perang bangkat* merupakan tradisi yang khas (khusus) bagi masyarakat *Osing* Banyuwangi. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', Perang bangkat termasuk ke dalam al-'urf al-sahib, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Tradisi *Perang bangkat* merupakan hasil dari integrasi antara ajaran Islam ke budaya lokal. Ia juga merupakan tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dan Sahabat, akan tetapi secara umum ia tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Pada dasarnya tradisi *Perang bangkat* mengandung makna doa, harapan dan nasehat-nasehat untuk kebaikan calon pengantin yang diungkapkan secara simbolis melalui perlengkapan-perengkapan yang digunakan. Misalnya, *kantong punjen* yang memiliki makna simbolis yaitu uang hasil mupu pihak laki-laki diserahkan sepenuhnya kepada pihak perempuan sebagai simbol nafkah yang diberikan suami kepada istri, selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial yang lain. Sedangkan biji-bijian disimpan dan pada suatu saat dapat ditumbuk untuk □bobok□ apabila sang suami mengalami rasa sakit atau kelelahan. Hal ini sejalan dengan kewajiban seorang suami untuk membelanjai/memberi nafkah kepada istri. Nafkah keluarga adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami. Oleh karena itu, suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya itu. Suami yang membelanjai istrinya dengan ikhlas berarti melakukan peribadahan dan Allah akan memberikan pahala setiap rupiah yang diberikan kepada istrinya sebagai belanja ataupun pemberian hadiah. Sedangkan biji-bijian menunjukkan kesetiaan istri dalam melayani suami dengan baik, yaitu memperhatikan dan merawat suami ketika sakit. Ini merupakan salah satu pelayanan istri terhadap suami yang juga bernilai ibadah.

Umbul-umbul dari daun lirang atau kolang-kaling, dimaksudkan agar kedua calon mempelai saling eling (ingat terhadap tugas kewajiban hidup). Hal ini sejalan dengan ajaran Islam mengenai kewajiban suami-istri. Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kelapa bibit memiliki makna bahwa akan lahir keturunan dari kedua mempelai. Hal ini juga sesuai dengan salah satu alasan seseorang dianjurkan menikah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah. Seorang anak yang dihasilkan dengan hubungan seksual yang merupakan alasan pertama dianjurkannya menikah. Kecintaannya kepada Allah ditunjukkan dengan menghasilkan anak untuk melanjutkan keturunan manusia. Cinta kepada Rasul dibuktikan dengan menambah anak yang akan memanjatkan shalawat kepadanya. Perkawinan dimaksudkan untuk menghasilkan anak yang sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.

*Bokor kendi, pikulan punjen, dan bantal klasa* mengandung makna simbolis, yaitu kesiapan mempelai dalam hal sandang dan pangan. Karena kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Ketiga hal tersebut merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia, terlebih lagi bagi pasangan suami-istri.

Peralatan lainnya, yaitu *sewur*, memiliki makna simbolis bahwa mencari istri tidak boleh *ngawur* atau asal-asalan. Hal ini juga sesuai dengan konsep kafa'ah (keseimbangan dalam perkawinan). Laki-laki atau perempuan boleh memilih calon pasangan karena alasan-alasan apa pun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara keduanya. Karena urusan kafa'ah ini sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tenteram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Beras kuning mengandung maksud agar rumah tangganya bahagia dan juga berfungsi sebagai tolak balak, sedangkan uang receh diibaratkan agar rezekinya selalu melimpah. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan berkeluarga yaitu untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Selain itu, uang receh juga sesuai dengan salah satu dari hikmah berkeluarga, yaitu mendatangkan rezeki. Karena salah satu hikmah berkeluarga yang tidak disangka-sangka menurut Rasulullah adalah akan mendatangkan rezeki. Orang yang telah berkeluarga akan terdorong oleh rasa tanggung jawabnya untuk bekerja lebih giat, sehingga rezekinya pun akan semakin besar.

Adapun status hukum dalam tradisi *Perang bangkat* yang dilakukan masyarakat Kemiren yang menjadi keharusan serta hal terpenting dalam pernikahan itu diperbolehkan dalam hukum Islam. Dengan demikian pelaksanaan tradisi *Perang bangkat* dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi adalah boleh selama tidak merugikan salah satu pihak serta mengandung kemusyrikan dan masih sesuai dengan tujuan syara'.

Anggapan bahwa tradisi ritual perkawinan *Perang bangkat* merupakan bagian dari syarat diterimanya suatu perkawinan sebenarnya tidaklah benar. Dari sudut lingkup objek hukum, tradisi *Perang bangkat* bukanlah syarat diterimanya perkawinan, melainkan hanya syarat kesempurnaan perkawinan di mana proses tersebut dilakukan sesaat sebelum perkawinan dan memiliki sifat khas.

#### D. Penutup

Dari paparan di atas, dapatlah diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, ritual *Perang bangkat* dalam perkawinan merupakan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat suku *Osing* ketika pasangan mempelai penganting berstatus sebagai anak *kemunjilan* (bungsu) yang menikah dengan *kemunjilan*, anak sulung dengan anak sulung, atau anak *kemunjilan* (bungsu) dengan anak sulung. Bagi masyarakat suku *Osing*, *Perang bangkat* merupakan salah satu bentuk upacara ritual khusus yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi pasangan kedua penganting, keluarga maupun masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, pelaksanaan ritual *Perang bangkat* dimaksudkan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan pasangan mempelai dalam kehidupan berumah tangga. Dalam tata cara pelaksanaan ritual *Perang bangkat* ini ternyata telah mengalami akulturasi berbagai bentuk budaya yang berbeda-beda, seperti Animisme, Dinamisme, Hindu, Budha, dan Islam. Pelaksanaan ritual *Perang bangkat* dilaksanakan sebelum akad nikah berlangsung dan dilakukan pada waktu *surup*, yakni ketika matahari mulai tenggelam, sekitar waktu Maghrib tiba.

*Kedua*, proses pelaksanaan tradisi *Perang bangkat* yang merupakan salah satu adat yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Suku *Osing*, khususnya yang berada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, ritual *Perang bangkat* bisa dikategorikan sebagai *al-'urf al-khas*, yakni kebiasaan

yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu saja, yakni tradisi khusus bagi masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. *Ketiga*, status hukum tradisi *Perang bangkat* diperbolehkan dalam Islam karena termasuk adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam atau disebut dengan *al-'urf as-sahib*. Dengan demikian proses pelaksanaan tradisi *Perang bangkat* dalam perkawinan adalah boleh selama tidak merugikan salah satu pihak serta tidak mengandung unsur kemusyrikan.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Libanon: Dar Ibn Hazm, 2010.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2009.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, Vol. ke-2, Cet. ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Syamil Cipta Media: 2005.

Husnul. "Desa Wisata Osing Kekayaan Tradisi yang Minim Sensasi", dalam *Mossaik*. Edisi 13, Desember, 2003.

Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Mita Ardiana Sari, "Ritual Nikah Sambil Perang *Suku Osing*", dalam <http://forum-blambangan.blogspot.com/2013/08/ritual-nikah-sambil-perang-suku-osing.html>, diakses pada 13 April 2015.

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Samsul Muarief, *Mengenal Budaya Masyarakat Using*, Surabaya: SIC, 2002.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Umar Husein, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Vindi. “*Tradisi Perang Bangkat*”, dalam <http://vindi.sweet.blogspot.com/2009/02/perang-bangkit.html>. Diakses pada 13 April 2015.
- Wawancara dengan Lilik Yuliati pada tanggal 10 Juni 2015.
- Wawancara dengan Mbah Serad pada tanggal 11 Juni 2015.
- Wawancara dengan Purwanto pada tanggal 12 Juni 2015.